PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. 6921992 Ungaran – 50511
E-mail : setda@kabsemarang.go.id / setda@gerbangserasi.net
Site : www.kabsemarang.go.id / www.gerbangserasi.net

Ungaran, 19 September 2023

Nomor : 100.3.4.4/0005856
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris

Kepada Yth.
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Semarang
2. Para Camat se-Kabupaten Semarang
3. Ketua Perhimpunan Perbankan Kab. Semarang
4. Ketua Paguyuban Notaris Kab. Semarang
5. Ketua IPPAT Kab Semarang

di -
TEMPAT

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 11 September 2023 bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berperan dalam memfasilitasi penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris, bersama ini disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/ Instansi terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan pengurusan waris di wilayah Kabupaten Semarang telah disusun format Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, sehingga seluruh perangkat daerah/instansi yang terkait wajib merujuk pada format terlampir, termasuk dengan penjelasan pelaksanaannya (lampiran 2) sebagai bagian tidak terpisahkan dalam edaran ini
2. Seluruh instansi di wilayah Kabupaten Semarang yang mensyaratkan Surat Pernyataan Ahli Waris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai permohonan yang diajukan, wajib menerima pengajuan Surat Pernyataan Ahli Waris yang menggunakan format tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pada saat rapat pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.
3. Para Camat diminta untuk meneruskan informasi ini kepada Lurah/Kepala Desa untuk merujuk pada edaran ini, serta mensosialisasikan hal dimaksud kepada masyarakat di wilayahnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. BUPATI SEMARANG
Sekretaris Daerah,

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650813 198603 1 010

Tembusan, Kepada Yth :
1. Bupati Semarang, sebagai laporan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1
Surat Nomor : 100.3.4.4/0003856

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini para ahli waris dari almarhum/ almarhumah .....*(nama lengkap)*.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup di angkat sumpah, bahwa semasa hidupnya almarhum / almarhumah .....*(nama lengkap)*..... bertempat tinggal terakhir di .....*(alamat lengkap)*..... *Kelurahan/Desa* ..... *Kecamatan* ..... Kabupaten/ Kota.....,Provinsi ..... yang meninggal dunia pada tanggal ..... di ..... Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : ..... tanggal ..... yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....

Semasa hidupnya almarhum/almarhumah ..... menikah secara resmi (berapa kali) pada tanggal ..... dengan seorang (*laki-laki/perempuan)* yang bernama .....*(nama lengkap)*....., NIK. (bagi yang memiliki NIK)....., Pekerjaan ....., Tempat/Tanggal Lahir....., Kabupaten/Kota.....,Provinsi ....., Alamat .....*(alamat lengkap)*..... *Kelurahan/Desa* ..... *Kecamatan* ..... *Kabupaten*..... , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan nomor: ..... tanggal ..... Yang di tandatangani Pegawai Pencatat Nikah (KUA/Catatan Sipil) Kabupaten / Kota.....

Dari pernikahan almarhum/almarhumah .....*(nama lengkap)*..... dengan .....*(nama lengkap)*..... di karuniai ...*(jumlah anak)*.....(.....*terbilang*.....) orang anak yakni :

1. Nama :
   Tempat / Tanggal Lahir :
   NIK :
   Pekerjaan :
   Alamat :
   No. Kutipan Akta Kelahiran :
2. Nama :
   Tempat / Tanggal Lahir :
   NIK :
   Pekerjaan :
   Alamat :
   No. Kutipan Akta Kelahiran :
   dst

Demikian kami adalah para ahli waris yang bertanggung jawab mutlak atas kebenaran seluruh dokumen dan isi dari Surat Pernyataan Ahli Waris ini, dan tidak ada ahli waris lain selain tersebut dalam pernyataan ini, serta menjamin para pejabat yang karena jabatannya, membubuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan Ahli Waris ini di bebaskan dari segala gugatan dan tuntutan hukum dari pihak manapun.

Kabupaten Semarang, ...

Saksi – saksi
1. .....
2. .....

Ahli Waris
1. (diatas meterai Rp.10.000)...
2. ..... dst

Bertindak atas nama
diri sendiri *dan/atau sebagai wali dan/atau pengampu dari seorang anak yang belum dewasa dan/atau tidak cakap hukum*
an. ..... apabila ahli waris belum dewasa

Sesuai permintaan pemohon, maka kami catat di buku Register Kecamatan ....., Kabupaten Semarang
Tanggal .....
Nomor.....

Ttd & stempel Camat ybs

Berdasarkan kehadiran ahli waris dan lampiran berkas yang ada, kami catat dalam buku Register Kelurahan /Desa.....
Tanggal .....
Nomor .....

Ttd & stempel Lurah/Kepala Desa ybs

Keterangan :

1. ***Pada kolom tanda tangan para ahli waris dilengkapi dengan cap sidikjari ibu jari kanan dan kiri para ahli waris***
2. ***Apabila lebih dari satu halaman, maka ahli waris dan pejabat yang mencatatkan wajib membubuhkan paraf di tiap halaman***

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2
Surat Nomor : 100.3.4.4/000356

PENJELASAN PELAKSANAAN

1. Pemohon dan seluruh ahli Waris wajib hadir secara pribadi dalam pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris di hadapan Lurah/Kepala Desa
2. Persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris yaitu pemohon wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut pada saat pengajuan:
   (a) FC Akte Kematian pewaris
   (b) FC Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan dari pewaris
   (c) FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari para ahli waris
   (d) FC Akte Kematian untuk ahli waris yang sudah meninggal
   (e) FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) para saksi
   (f) FC Akte Kelahiran para ahli waris
   (g) Dokumen lain yang diperlukan dalam pengajuan Surat Pernyataan Ahli Waris

   (Catatan : seluruh dokumen asli wajib dibawa untuk ditunjukkan pada saat pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris)
3. Penjelasan lain-lain :
   1) Mekanisme pengurusan Akta Kematian secara umum dan secara khusus pada kondisi tertentu (sudah meninggal lama dan belum ada Nomor Induk Kependudukan) :

      Berdasarkan pasal 44 UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 45 dan 46 Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil jo pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 Hal Pencatatan Kematian, maka :

      1.1. Pencatatan Kematian dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara umum persyaratannya sebagai berikut :

         (a) Fotokopi surat kematian dari dokter/Kades/Lurah atau yang disebut nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat keterangan kematian dan perwakilan Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

bagi penduduk yang kematiannya di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(b) Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bukan penduduk atau fotokopi dokumen perjalanan bagi Orang Asing (OA)

(c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal dunia

Prosedur :

(a) Warga Negara Indonesia (WNI) mengisi F-2.01

(b) Orang Asing (OA) mengisi F-2.01

(c) untuk pelayanan secara *offline*/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)

(d) dinas tidak menarik surat kematian asli

(e) Warga Negara Indonesia (WNI) melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01

(f) untuk pelayanan *online*/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

(g) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (OA) tidak perlu melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam F-2.01

(h) Orang Asing (OA) menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan atau fotokopi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)/Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) atau fotokopi Izin Tinggal Tetap (ITAP)/ Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

(i) Warga Negara Indonesia (WNI) bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia yang meninggal dunia

(j) Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya termasuk Ketua RT

(k) Dalam hal subyek akta tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK)

(l) Dinas menerbitkan kutipan akta kematian

1.2. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama, ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta permohonan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi

Dipindai dengan CamScanner

2) Mekanisme pengurusan Akte Perkawinan/Akte Nikah bagi yang masih berstatus perkawinan tercatat secara agama saja (dalam pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris) :

Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 37 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo pasal 50 dan 51 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Persyaratan pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam wilayah NKRI :

(a) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
(b) Pas foto berwarna suami dan istri
(c) Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli
(d) Kartu Keluarga (KK) asli
(e) Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian

Penjelasan

(a) Warga Negara Indonesia (WNI) mengisi F-2.01
(b) Untuk Pelayanan secara *offline*/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
(c) dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli
(d) Warga Negara Indonesia (WNI) melampirkan Kartu Keluarga (KK) asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-02.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin)
(e) untuk pelayanan *online*/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
(f) Warga Negara Indonesia (WNI) tidak perlu melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam F-2.01.
(g) Ukuran foto 4x6 suami dan istri sebanyak 2 lembar
(h) Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dengan status kawin dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah dimutakhirkan datanya.
(i) Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
(j) Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, dinas meminta fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan.
(k) Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinan dst, dinas meminta fotokopi penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istri sah

Dipindai dengan CamScanner

(l) dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data sebagai pasangan suami istri (Permendagri 108/2019 pasal 50 ayat 2)

(m) dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri dalam Kartu Keluarga (KK) status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perceraian Belum Tercatat (Permendagri 108/2019 pasal 50 ayat 4)

(n) dalam hal pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, Surat Keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (Pasal 39 PP 40/2019)

3) Mekanisme pengurusan Akta kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan pasal 27 UU 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 33 dan 34 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo pasal 42 dan 43 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Persyaratan Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Fotokopi surat Keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain antara lain kebun, sawah, angkutan umum.
b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
c. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
d. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
e. Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi jika memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
f. Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b

Dipindai dengan CamScanner

Prosedur :

a. WNI mengisi formulir F-2.01.
b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
d. Untuk pelayanan online/daring pernyataan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
e. Warga Negara Indonesia melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
f. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran

4) Dalam pengurusan Akte Perkawinan/Akte Nikah bagi yang masih berstatus perkawinan tercatat secara agama saja khusus bagi yang muslim, agar perkawinan dapat dicatatkan secara hukum negara sebaiknya berkonsultasi kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh informasi yang jelas dalam rangka pemenuhan persyaratan pencatatan perkawinan.

5) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, peralihan hak pewarisan/wasiat mensyaratkan dilampirkan Surat Keterangan Waris sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dan apabila Surat Pernyataan Ahli Waris sebagai salah satu syarat permohonan peralihan hak pewarisan/wasiat telah dipergunakan untuk persyaratan keperluan pewarisan yang lain, maka dapat dilampirkan fotokopi pernyataan ahli waris yang dilegalisir untuk persyaratan permohonan peralihan hak pewarisan/wasiat sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

An. BUPATI SEMARANG
Sekretaris Daerah,

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650813 198603 1 010

Dipindai dengan CamScanner